



# **PETUNJUK TEKNIS**

**BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN  
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2014**

## KATA PENGANTAR

Program bantuan sarana dan prasarana ini adalah salah satu upaya mendorong peningkatan mutu akademik di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sebab, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, tentu proses pendidikan akan mengalami hambatan.

Agar program tersebut berjalan dengan baik, maka disusunlah Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana dan Prasarana. Secara khusus, Juknis ini dirancang sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Bantuan Sarana dan Prasarana di PTAI. Juknis ini memuat tentang proses dan mekanisme pengajuan bantuan, mulai dari usulan proposal, seleksi, penilaian, penetapan penerima bantuan, pencairan dana, pembuatan laporan, serta evaluasi dan monitoring.

Dengan adanya Juknis, PTAI dapat memanfaatkan dengan baik agar program yang diusulkan sesuai dengan spesifikasi, dan dapat dilaksanakan berdasarkan rancangan dan petunjuk yang ada. Untuk memaksimalkan dalam pengelolaan bantuan, program ini dilaksanakan secara swakelola.

Pada tahun 2014, program bantuan ini terdiri dari: bantuan pembangunan ruang kuliah (baru dan lanjutan), pembangunan rehabilitasi/perbaikan, sarana ruang kuliah, Laboratorium (Micro Teaching, Bahasa, ICT, Syari'ah, Dakwah), dan Perpustakaan. Bantuan ini diupayakan untuk mendorong PTAI dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Saya berharap, semoga Juknis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program bantuan sarana dan prasarana di lingkungan PTAI. Dengan begitu, program yang sudah direncanakan, dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik, tanpa ada hambatan yang berarti.

Jakarta, 21 Juli 2014  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Ttd,

**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si**

## PETUNJUK TEKNIS

### BANTUAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN ANGGARAN 2014

#### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pendidikan tanpa ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai tentu akan menimbulkan banyak masalah. Tujuan pendidikan yang akan dicapainya pun akan tersandung akibat kurangnya sarana dan prasarana penunjang. Untuk itu, lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar proses pembelajaran dapat berjalan maksimal.

Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang ini, tidak sepenuhnya menjadi beban dari lembaga pendidikan, tetapi juga diperlukan peran pemerintah dalam memberikan bantuan secara bertahap dan berkelanjutan. Partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akan memberikan dorongan yang kuat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas lembaga pendidikan.

Begitu pula yang terjadi di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Untuk memperbaiki mutu pendidikan, PTAI harus mengerahkan dan memberikan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya, juga tak kalah pentingnya adalah peran dan kontribusi nyata pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama.

Kementerian Agama, dalam hal ini, memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di PTAI. Peran ini meliputi dalam berbagai hal, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana, sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Kondisi sarana dan prasarana PTAI yang tersebar di Indonesia begitu beragam. Gedung rusak dan masih belum direhabilitasi, serta sarana yang kurang

memadahi sangat banyak ditemui, apalagi PTAI di daerah-daerah yang jauh dari pusat ibu kota.

Ini adalah sebuah tantangan yang tengah dihadapi PTAI. Tantangan semacam ini, dari waktu ke waktu semakin kompleks dan kompetitif. Tantangan tersebut lebih disebabkan oleh berbagai perubahan dan perkembangan yang dinamis dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu, PTAI harus menyesuaikan diri ke arah yang lebih progresif dan kompetitif dalam semua lini dan aspek kehidupan.

PTAI di masa mendatang harus mampu memberikan dan menyiapkan sumber daya yang mumpuni dan mampu bersaing di level regional, nasional maupun internasional. PTAI juga harus menyikapi situasi dan kondisi yang demikian dengan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan seluruh dimensi dan aspek yang terkait dengan proses pendidikan, baik berupa sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun bidang lain yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan di PTAI.

Dalam konteks tersebut, Kementerian Agama bermaksud membantu dan mendorong PTAI agar secara perlahan dan gradual mampu meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang lebih bermutu. Salah satunya adalah dengan memberikan program-program bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk itu, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, melalui APBN Tahun Anggaran 2014, akan memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan PTAI dalam bentuk bantuan langsung (*block grand*) kepada PTAI.

Bantuan ini dapat dipakai untuk pembangunan ruang kuliah (baru, dan lanjutan), pembangunan rehabilitasi/perbaikan, sarana ruang kuliah, Laboratorium (Micro Teaching, Bahasa, ICT, Syari'ah, Dakwah), dan Perpustakaan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat mendorong PTAI meningkatkan mutu sarana prasarana PTAI dan meningkatkan citra

baik PTAI, yang pada akhirnya akan menghasilkan proses pendidikan dan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178 );
  10. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama;
  12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
  13. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014 adalah:

1. Mendorong PTAI dalam mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas;

2. Membantu PTAI dalam melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana PTAI dapat diakses masyarakat dan berdaya saing tinggi;
3. Membantu PTAI dalam meningkatkan hasil lulusan yang lebih berkualitas.

#### **D. TARGET SASARAN**

Sasaran program Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014 ini adalah Perguruan Tinggi Agama Islam meliputi Sekolah Tinggi, Institut, Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum (FAI pada PTU).

#### **E. JENIS BANTUAN**

Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan PTAI tahun 2014 ini adalah:

1. Pembangunan Ruang Kuliah Baru;
2. Pembangunan Ruang Kuliah Lanjutan;
3. Rehabilitasi/Perbaikan Gedung;
4. Sarana Ruang Kuliah;
5. Laboratorium (Micro Teaching, Bahasa, ICT, Syari'ah, Dakwah);
6. Perpustakaan.

#### **F. PERSYARATAN**

Untuk pengajuan Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### **1. Persyaratan Umum**

- a. Mengajukan proposal kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama secara online melalui: [www.diktis.kemenag.go.id/bansos](http://www.diktis.kemenag.go.id/bansos)
- b. Memiliki izin penyelenggaraan;
- c. Program studi yang dimiliki telah terakreditasi;

- d. Telah mengisi Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT);
- e. Tidak menyelenggarakan kelas jauh (dengan pernyataan bermaterai);
- f. Tidak mengajarkan paham radikalisme (dengan pernyataan bermaterai);
- g. Memiliki rekomendasi dari kopertais;
- h. Mempunyai program rencana pemanfaatan bantuan yang jelas;
- i. Memiliki Rekening Bank Nasional atas nama lembaga;
- j. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
- k. Bersedia menandatangani Kontrak Prestasi;
- l. Bersedia mematuhi petunjuk teknis, spesifikasi dan peraturan yang berlaku.

## **2. Persyaratan Khusus**

### **a. Bantuan Prasarana**

#### **1) Ruang Kuliah Baru**

- a) Memiliki tanah yang bersertifikat/Akta Ikrar Wakaf atas nama lembaga/yayasan;
- b) Status tanah tidak dalam sengketa (surat pernyataan)
- c) Ada Term Of Reference (TOR) memuat analisis kebutuhan ruang kuliah baru

#### **2) Pembangunan lanjutan Ruang Kuliah**

- a) Memiliki bangunan gedung yang belum selesai
- b) Bangunan di atas tanah bersertifikat/Akta Ikrar Wakaf atas nama lembaga/yayasan;
- c) Melampirkan foto ruang kuliah yang akan dibangun lanjutan

#### **3) Rehabilitasi/Perbaikan Gedung**

- a) Memiliki bangunan gedung di atas tanah yang bersertifikat/Akta Ikrar Wakaf atas nama lembaga/yayasan;
- b) Status tanah tidak dalam sengketa (surat pernyataan);

c) Memiliki bangunan gedung yang sudah berdiri yang akan direhabilitasi

d) Melampirkan foto/gambar gedung yang akan direhabilitasi).

**b. Bantuan Sarana**

1) Sarana Ruang Kuliah

a) Memiliki ruangan yang berstandar untuk bantuan dimaksud

b) Memiliki listrik minimal 2200 watt

2) Bantuan Laboratorium Micro Teaching

a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud

b) Memiliki listrik minimal 2200 watt

c) Memiliki tenaga operator

3) Bantuan Laboratorium Bahasa

a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud

b) Memiliki listrik minimal 3500 watt

c) Memiliki tenaga operator

4) Bantuan ICT

a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud

b) Memiliki listrik minimal 3500 watt

c) Jaringan internet

d) Memiliki tenaga operator

5) Bantuan Laboratorium Peradilan Semu

a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud

b) Memiliki listrik minimal 1200 watt

c) Memiliki tenaga operator

6) Bantuan Laboratorium Perbankan Syariah

a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud

b) Memiliki listrik minimal 3500 watt

c) Memiliki tenaga operator

7) Bantuan Laboratorium Dakwah

a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud

- b) Memiliki listrik minimal 3500 watt
- c) Memiliki tenaga operator
- 8) Bantuan Perpustakaan
  - a) Memiliki ruangan berstandar untuk bantuan dimaksud
  - b) Memiliki listrik minimal 3500 watt
  - c) Memiliki tenaga operator

## G. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN

1. Pengusul melakukan registrasi dan mengisi data yang sudah tersedia secara online melalui <http://diktis.kemenag.go.id/bansos>
2. Untuk melakukan registrasi on line, pengusul harus *log in* terlebih dahulu. User adalah Nomor Statistik Perguruan Tinggi Islam (NSPTI), sedangkan password-nya diperoleh melalui sekretariat Kopertais terkait.
3. Setelah registrasi online, pengusul akan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) dan pengusul wajib mencetaknya.
4. Bukti registrasi online yang telah dicetak, dijadikan cover/dilampirkan pada proposal bantuan. Proposal ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, dengan alamat:  
**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
Lantai 7 Ruang C.  
Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat
5. Proposal yang dikirim minimal berisi:
  - a. Profil PTAI;
  - b. Deskripsi Program PTAI;
  - c. Kebutuhan Riil PTAI yang diusulkan untuk dibantu;
  - d. Rencana Anggaran Dana.
6. Pengusul membuat 2 rangkap proposal: 1 berkas ke kopertais dan 1 berkas ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
7. Batas Akhir pendaftaran on line tanggal **25 Agustus 2014**.

8. Berkas permohonan harus sudah diterima paling lambat **29 Agustus 2014**.

#### **H. SELEKSI DAN PENETAPAN**

1. Direktur Pendidikan Tinggi Islam membentuk Tim Seleksi & Verifikasi Proposal Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014.
2. Seleksi didasarkan atas proposal yang diajukan.
3. Apabila jumlah PTAI yang mengajukan bantuan melebihi jumlah bantuan yang tersedia, maka Tim Seleksi & Verifikasi dapat melakukan penilaian atas proposal yang disampaikan.
4. Penilaian (pada poin 3) didasarkan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan PTAI;
  - b. kesesuaian data dalam proposal;
  - c. hasil rekomendasi berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Tim Seleksi & Verifikasi Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Tahun Anggaran 2014 atas dasar usulan yang diajukan oleh Tim Seleksi & Verifikasi.
6. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Islam tentang Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014 akan disampaikan kepada penerima bantuan, tembusan ke kopertais dan diumumkan melalui website [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id) dan <http://diktis.kemenag.go.id>

#### **I. SUMBER BANTUAN**

Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014 ini bersumber dari DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2014, Nomor: SP DIPA-025.04.1.426302/2014, Tanggal 5 Desember 2013, dengan kode

mata anggaran nomor: (025.04 .07). 2132.007.001.011. A. 573111. Dana bantuan prasarana pendidikan PTAI ini berlaku untuk tahun anggaran 2014.

#### **J. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN**

1. Calon penerima bantuan melengkapi dokumen-dokumen pencairan antara lain:
  - a. fotocopy NPWP atas nama lembaga;
  - b. fotocopy nomor rekening Bank Nasional atas nama lembaga dan bukan atas nama orang (pribadi);
  - c. Surat Keterangan Bank Nasional (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif.
2. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah persyaratan pada point 1 terpenuhi.
3. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP.
5. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan kepada rekening PTAI penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100 %).

#### **K. PENGGUNAAN BANTUAN**

Bantuan Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014 ini dipergunakan untuk:

1. Membangun gedung baru;
2. Membangun gedung lanjutan;
3. Rehabilitasi/perbaikan gedung;
4. Sarana ruang kuliah;
5. Laboratorium (Micro Teaching, Bahasa, ICT, Syari'ah, Dakwah);

## 6. Perpustakaan.

Penerima bantuan dapat membentuk Tim/Panitia pelaksana (*task force*), termasuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait (ahli atau kontraktor) dan dilaksanakan secara swakelola.

Penggunaan bantuan ini tidak boleh (dilarang) digunakan untuk:

1. membeli dan/atau menyewa lahan (tanah);
2. membeli dan/atau menyewa gedung;
3. biaya operasional pendidikan (gaji, ATK dll);
4. biaya rapat, transport, konsumsi dan lainnya yang tidak terkait langsung dengan proses pelaksanaan bantuan ini.

Waktu pelaksanaan penggunaan dana bantuan adalah sampai akhir tahun 2014.

## L. PELAPORAN

### 1. Laporan Penerimaan Dana Bantuan

Laporan penerimaan dana bantuan adalah laporan yang dibuat oleh perguruan tinggi penerima bantuan, setelah dana bantuan telah diterima (masuk) dalam rekening bank perguruan tinggi.

Laporan berisi dokumen-dokumen, berupa:

- a. Fotocopy Buku Bank yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah masuk ke rekening tersebut (fotocopy diperbesar dan jelas);
- b. Kwitansi atau tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di atas meterai (dokumen disediakan Direktorat);
- c. Kontrak Prestasi yang telah ditandatangani di atas meterai (dokumen disediakan Direktorat);
- d. Berita Acara Pembayaran yang telah ditandatangani di atas meterai (dokumen disediakan Direktorat).

Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: 1 (satu) rangkap asli disimpan oleh penerima bantuan; 1 (satu) rangkap

Fotocopy disampaikan ke KOPERTAIS dan 1 (satu) rangkap fotocopy diserahkan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Cq. Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan.

Laporan penerimaan dana bantuan harus sudah diterima **paling lambat 15 (lima belas) hari** sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

## 2. Laporan Penggunaan Dana Bantuan

Laporan penggunaan dana bantuan adalah laporan yang disusun oleh perguruan tinggi penerima bantuan, setelah dana bantuan telah selesai dipergunakan atau dilaksanakan.

Format laporan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, menerangkan maksud dan tujuan kegiatan selama kegiatan berlangsung;
- b. Organisasi pelaksana kegiatan (*task force*), waktu pelaksanaan, mekanisme serta sumber daya pendukung kegiatan;
- c. Desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
- d. Mitra kerja dan Instansi/Lembaga/Kontraktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan (jika ada);
- e. Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan atau penggunaan dana bantuan, berdasarkan kondisi riil lapangan;
- f. Hambatan dan kendala selama proses pelaksanaan atau penggunaan bantuan serta solusi yang dilakukan dalam mengatasinya;
- g. Keberlanjutan program (*sustainability*);
- h. Realisasi penggunaan bantuan sampai akhir pelaksanaan, bukti-bukti pengeluaran (kwitansi, faktur dan lain-lain);
- i. Bukti setor pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- j. Data-data pendukung dalam pelaksanaan atau penggunaan dana bantuan (dokumentasi).

Laporan dibuat 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan 1 (satu) rangkap ASLI disimpan oleh penerima bantuan, 1 (satu) rangkap fotocopy disampaikan ke KOPERTAIS dan 1 (satu) rangkap fotocopy disampaikan ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Cq. Subdit Sarana Prasarana ke:

**KEMENTERIAN AGAMA RI**

Lantai 7 Ruang C.

Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat

Lama pengerjaan bantuan sarana adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

Lama pengerjaan bantuan prasarana adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya dana bantuan.

Laporan penggunaan dana bantuan harus sudah diterima paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak selesainya penggunaan dana bantuan.

**M. MONITORING DAN EVALUASI**

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melakukan monitoring dan evaluasi, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Prasarana Pendidikan PTAI Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya hasil monitoring, evaluasi dan/atau pendampingan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan di tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 21 Juli 2014  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam

Ttd,

**Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si**